

PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR: 1/PDT.SUS-KPPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

NATASHA MARCELLA GEOVANNY¹, ELFRIDA RATNAWATI²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

natashamarcellaa@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *This research was conducted with the aim of providing an overview of the role of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in economic development in Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical method. The results in this study indicate that the role of law in an economic development is something that is very important and its existence cannot be ignored. So that it can be concluded that, if the legal conditions in a country run well, then economic development will also be easy to implement. However, if the applicable law in a country cannot be implemented effectively, it will also have a negative impact on the process of economic development in that country. Therefore, in order to realize a good legal process and economic development, good synergy is needed from legal substance, legal structure, and also legal culture or culture in carrying out law in a country so that law can work properly.*

Keywords: *Law, Monopoly, Unfair Business Competition.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan hukum di dalam suatu pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika kondisi hukum di suatu negara itu berjalan dengan baik maka pembangunan ekonomi juga akan mudah dilaksanakan. Namun, apabila hukum yang berlaku di suatu negara tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka akan memberikan dampak yang buruk pula terhadap proses pembangunan ekonomi di negara tersebut. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan proses hukum dan pembangunan ekonomi yang baik diperlukan sinergitas baik dari substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya atau kultur hukum dalam menjalankan hukum di suatu negara agar hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

A. Pendahuluan

Memajukan pembangunan di Indonesia terdapat beberapa faktor yang berpengaruh di dalam proses tersebut antara lain seperti, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor teknologi, dan faktor ekonomi. Dalam hal ini, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang kemudian menjadi faktor penting dalam pembangunan itu sendiri. Melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan ekonomi yang baik pula bagi proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam proses pembangunan ekonomi tersebut semakin banyak muncul pelaku-pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Dengan kemunculan pelaku-pelaku usaha baru maka akan meningkatkan persaingan antara satu sama lain sehingga diharapkan terjadinya suatu pembangunan dalam bidang ekonomi guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bersamaan dengan era globalisasi ini, timbul berbagai macam dampak yang mana salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan dan bidang tersebut pun kemudian membuat para pelaku usaha menjadi berlomba-lomba dalam meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing yang mana kemudian berujung kepada suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu akibat yang

timbul dari adanya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat ialah tingkat perekonomian yang lemah dan tidak dapat bersaing dengan sehat. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa tindakan pelaku usaha seperti adanya kesenjangan sosial yang mana merupakan dampak dari para pelaku usaha yang memiliki koneksi dengan para pihak elit yang berkuasa. Dengan terjalinnya koneksi diantara para pelaku usaha dengan para pihak elit yang berkuasa tersebut kemudian akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang mana lama kelamaan dapat menjadi berlebihan. Dikarenakan kesenjangan sosial tersebut, para pelaku usaha yang tidak memiliki koneksi tersebut menjadi sulit dalam menjalankan usahanya sendiri dan dapat berimbas kepada taraf perekonomian di Indonesia.

Melalui kekhawatiran tersebut, dibutuhkan suatu peraturan untuk mengawasi dan mengatur kembali kegiatan usaha agar para pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan cita-cita dan tujuan dari perekonomian di Indonesia. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka diketahui bahwa, Indonesia menghendaki kemakmuran rakyatnya secara merata bukan hanya kemakmuran secara individu. Oleh karena itu, kemudian dibentuk peraturan-peraturan yang mengatur terkait masalah tersebut yang mana salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat menciptakan dunia usaha yang tumbuh berkembang dengan benar dan sehat sehingga mendorong persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Negara dalam hal ini secara khusus ingin melindungi stabilitas sistem kompetisi (*preserve competitive system*) yang adil dengan tujuan meningkatkan investasi dan juga menciptakan lapangan kerja dan keadilan layaknya di negara-negara yang lebih maju.

Peraturan tersebut tidak cukup memadai jika tidak disertai dengan penegakan hukum (*law enforcement approach*) dalam prosesnya. Maka dari itu, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ialah membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga yang independent dalam menangani, memutuskan, dan/atau melakukan suatu penyelidikan perkara dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak lainnya meskipun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggungjawab kepada presiden. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas dan wewenangnya sendiri sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melalui undang-undang tersebut diketahui bahwa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas untuk melakukan suatu penilaian atas suatu perjanjian yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan suatu penilaian atas kegiatan usaha dan/atau tindakan dari para pelaku usaha yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan suatu penilaian atas ada atau tidaknya perbuatan yang menyalahgunakan posisi dominan yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, mengambil suatu tindakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memberikan saran dan juga pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mana memiliki suatu keterkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun suatu pedoman dan/atau suatu publikasi yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta memberikan suatu laporan berkala terkait hasil kerja dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) antara lain ialah, menerima laporan terkait dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan suatu penelitian terkait dugaan adanya kegiatan usaha maupun tindakan pelaku usaha yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan suatu penyelidikan dan/atau pemeriksaan atas kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat yang mana dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun hasil penelitian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta beberapa kewenangan lainnya yang berhubungan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktek monopoli dapat diartikan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi yang mana dalam hal ini maksud dari pemusatan kekuatan ekonomi ialah suatu penguasaan yang sebenarnya atas suatu pasar yang berkaitan dengan satu pelaku usaha atau lebih sehingga dapat menentukan harga barang dan juga pasar. Hal tersebut juga telah dimuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana menyatakan bahwa praktek monopoli dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum atau yang dalam hal ini merupakan konsumen. Persaingan usaha sebenarnya merupakan suatu hal yang manusiawi dan wajar dalam dunia usaha, namun diharapkan para pelaku usaha di dalam proses menjalankan usahanya tidak menghalalkan segala cara untuk menghasilkan keberuntungan dan keberhasilan untuk dirinya sendiri.

Apabila suatu persaingan usaha tersebut berlandaskan suatu itikad yang buruk, maka persaingan tersebut akan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan banyak pihak baik sesama pelaku usaha dan juga konsumen. Selain itu, keadaan tersebut juga nantinya akan memunculkan banyak sekali masalah hukum yang akan berkepanjangan. Salah satu contoh kasus praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dilihat dalam kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. CONCH South Kalimantan Cement yang telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020. Melalui putusan tersebut diketahui bahwa PT. CONCH South Kalimantan Cement dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan secara sengaja menurunkan atau menjual rugi produk semennya untuk menguasai pasar. Hal tersebut juga telah termuat sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa yang dilarang oleh undang-undang merupakan pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli ataupun perilaku monopoli, bukan seberapa besar penguasaannya. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan tersebut diangkatlah judul penelitian ini, "Peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)".

B. Metodologi Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari suatu kebenaran ilmiah akan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui proses analisis dan interpretasi hal-hal yang memiliki sifat teoretis seperti asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, dan norma. Selain hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, jenis metode penelitian ini juga dijalankan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Terdapat beberapa macam jenis pendekatan yang dapat digunakan di dalam suatu penelitian hukum, antara lain seperti pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Di dalam penelitian ini, jenis metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah suatu bentuk pendekatan yang mana dilakukan dengan cara meneliti semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan tujuan untuk membantu menemukan suatu konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan

(*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mencatat data-data atau informasi-informasi maupun melakukan penelusuran melalui media internet yang dalam hal ini berhubungan dengan isu maupun permasalahan yang sedang diteliti yaitu peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut digunakan bersamaan dalam pengumpulan data dan metode normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian secara kualitatif menuntut suatu keteraturan, ketertiban, dan kecermatan dalam pola berpikir tentang suatu hubungan diantara data dengan data yang lainnya yang mana konteksnya merupakan suatu masalah yang akan diungkapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Berdasarkan kepada pemaparan yang telah diuraikan pada tinjauan teoritis dan tinjauan pustaka, maka diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Apabila mengacu kepada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka kita dapat melihat tiga (3) hal yang menjadi faktor penting dalam tingkat keberhasilan suatu penegakan hukum antara lain, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini substansi hukum yang dimaksud ialah suatu sistem hukum yang memuat hukum yang hidup (*living law*) yang memiliki suatu pengertian yaitu hukum yang secara nyata dianut dan berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.

Dikaitkan dengan kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. CONCH South Kalimantan Cement, maka hukum yang hidup (*living law*) dalam hal ini merupakan larangan dalam melakukan tindakan yang terindikasi sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha yang lainnya. Dalam kasus ini PT. CONCH South Kalimantan Cement telah secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar substansi hukum tersebut dengan cara menjual rugi produk semen miliknya sehingga merusak harga pasar dan mematikan usaha milik pesaing-pesaingnya yang mana seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian struktur hukum disini diartikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses penegakan hukum itu sendiri, yang mana apabila dilihat dalam kasus ini struktur hukum tersebut merupakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pihak-pihak berwenang yang terkait di dalam kasus ini salah satunya yaitu hakim yang memutus perkara. Sedangkan budaya hukum atau kultur hukum merupakan suatu sikap atau pola pikir masyarakat terhadap hukum itu sendiri, yang mana jika dilihat dalam kasus PT. CONCH South Kalimantan Cement ini diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini masih kurang baik yang berdampak pada masifnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha.

Selain teori sistem hukum, kita juga dapat melihat kepada teori pembangunan dan ekonomi yang dikemukakan oleh Burg's yang terdiri dari lima (5) aspek yaitu, stabilitas (*stability*), prediktabilitas (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special abilities of lawyer*). Apabila dikaitkan antara teori pembangunan dan ekonomi Burg's dengan kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. CONCH South Kalimantan Cement maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Stabilitas** (*stability*), Dalam kasus ini aspek stabilitas (*stability*) sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan akomodasi dari pihak-pihak yang melakukan persaingan usaha. Dalam hal ini pihak-pihak yang melakukan persaingan usaha tersebut merupakan PT. CONCH South Kalimantan Cement dan pelaku usaha lainnya yang memiliki usaha di bidang yang sama. Stabilitas (*stability*) tersebut dapat diwujudkan apabila

dalam menjalankan usahanya, baik PT. CONCH South Kalimantan Cement maupun pelaku usaha lainnya menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang baik pula dengan tujuan untuk menciptakan suatu stabilitas (*stability*) dalam persaingan usaha satu sama lain yang mana juga dapat mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.

Prediktabilitas (*predictability*), Dalam kasus ini aspek prediktabilitas (*predictability*) telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pihak pemerintah dalam hal ini telah meramalkan dan memprediksikan akibat dan/atau dampak yang akan timbul dari tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut sehingga dibentuklah komisi dan peraturan tersebut untuk mengatur baik pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Keadilan (*fairness*), Dalam kasus ini aspek keadilan (*fairness*) telah diwujudkan yang mana dapat dilihat di dalam putusan perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan putusan Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang mana telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa PT. CONCH South Kalimantan Cement secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Maka dari itu aspek keadilan (*fairness*) telah terpenuhi, hal tersebut dikarenakan PT. CONCH South Kalimantan Cement telah diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang telah dilakukannya.

Pendidikan (*education*), Dalam kasus ini, aspek pendidikan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan masyarakat dan ahli hukum yang paham dan cakap terkait dengan bidang hukum dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara meletakkan masyarakat-masyarakat tersebut sesuai dengan bidang kecakapannya masing-masing, sehingga dapat menjalankan keahliannya sesuai dengan pendidikannya dan diharapkan dapat meminimalisir permasalahan hukum yang akan timbul ke depannya.

Pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special abilities of the lawyers*). Dalam kasus ini, aspek yang terakhir ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dari keempat aspek yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, keempat aspek tersebut pada akhirnya akan bermuara atau mengacu kepada aspek ini. Tanpa adanya pengembangan atau pemberdayaan khusus dari sarjana hukum (*the special abilities of the lawyers*), maka hukum tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan aspek satu ini menjadi pihak yang menjaga dan menggerakkan keempat aspek lainnya. Sama halnya dengan struktur hukum dalam teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman, tanpa adanya suatu struktur hukum maka baik substansi hukum dan budaya hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pembangunan ekonomi di Indonesia. Tanpa adanya Undang-Undang tersebut, maka tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan merajalela dan membuat tingkat perekonomian menjadi lemah yang mana pada akhirnya akan berimbas kepada seluruh sektor yang ada dan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberantas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas dan wewenangnya sendiri yang mana telah tercantuk sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tepatnya di dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Adapun tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) antara lain:

1. Melakukan suatu penilaian atas suatu perjanjian yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan suatu penilaian atas kegiatan usaha dan/atau tindakan dari para pelaku usaha yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan suatu penilaian atas ada atau tidaknya perbuatan yang menyalahgunakan posisi dominan yang mana dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil suatu tindakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
5. Memberikan saran dan juga pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mana memiliki suatu keterkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun suatu pedoman dan/atau suatu publikasi yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. memberikan suatu laporan berkala terkait hasil kerja dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan, wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) antara lain:

1. Menerima laporan terkait dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.
2. Melakukan penelitian terkait dugaan terdapatnya suatu kegiatan usaha ataupun tindakan pelaku usaha yang menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terkait kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat baik dari masyarakat maupun pelaku usaha dengan menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dipaparkan di poin 6 dan 7 di atas apabila tidak bersedia untuk memenuhi panggilan yang telah diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
4. Meminta keterangan terkait penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Mendapatkan, melakukan penelitian, dan/atau meilai surat, dokumen, maupun alat bukti lainnya dengan tujuan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
6. Memutuskan dan menetapkan apakah terdapat kerugian baik pada pihak pelaku usaha lain ataupun masyarakat.
7. Mengumumkan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga telah melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat baik dari masyarakat maupun pelaku usaha.
8. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tanpa adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka Undang-Undang tersebut tidak dapat dijalankan, begitupula sebaliknya. Maka dari itu jika melihat kepada teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman, baik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), masyarakat (pelaku usaha), dan ketentuan yang berlaku harus berjalan seiringan untuk membantu mendorong perwujudan pembangunan ekonomi di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka sebagai akhir dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa PT. CONCH South

Kalimantan Cement telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dikenakan denda sejumlah Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Bahwa penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah sesuai dengan prosedur penanganan perkara seperti yang tercantum di dalam Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maupun pelaku usaha dalam hal ini saling berkaitan satu sama lain dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dibutuhkan suatu sinergitas baik dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum itu sendiri. Tanpa adanya sinergitas diantara ketiga unsur tersebut maka hukum tidak dapat ditegakkan. Selain daripada itu juga, hukum yang kondusif diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang mana untuk mewujudkan hal tersebut terdapat lima kualitas yang harus dipenuhi. Kelima kualitas tersebut antara lain ialah stabilitas (*stability*), prediktabilitas (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the abilities of the lawyers*) yang mana diperlukan untuk menjadi syarat agar suatu sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Faizah, Fikriya Afifiana. "The Role of Law in The Concept Theory of Justice to Rebuild Nation's Economy Impact of Covid-19 Outbreak in Indonesia". *Wacana Hukum*. Tahun 2021.
- Geraldi, Aldo Rico. "Personalitas Hukum World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Tahun 2018.
- Hutomo, Priyo. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer". *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*. Tahun 2021.
- Ifrani. "The Political Law of National Economic Development: A Nation of Law Perspective". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Tahun 2021.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Tahun 2021.
- Toha, Kurnia. "Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem dan Tantangan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun 2019.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Tahun 2012.
- Widiyanti, Marlina, Febrian, dan Annalisa Yahanan. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Giveaway Oleh PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)". *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Tahun 2020.
- Wirawan, Gilang Yudha dan Hartanto. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Tahun 2021.
- Wijaya, Temmy. "Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora*. Tahun 2020.